

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM¹

Oleh: Veren Towua²
Cevonie M Ngantung³
Renny Nansy S Koloay⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak menangani kasus yang berhubungan dengan anak (Juvenile Justice System) dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak dibawah umur berstatus kawin yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Anak Dibawah Umur, Berhadapan dengan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("Undang-Undang HAM"), anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Akan tetapi, ada yang berpendapat batas kedewasaan dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus human trafficking. Acapkali ditemukan korban perdagangan manusia belum berusia 18 tahun, tetapi sudah menikah. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya.

Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum. Pengaturan batasan usia anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan aturan paling baru yang mengatur ketentuan mengenai definisi anak, kedua Undang-Undang ini sepakat membatasi usia seorang sebagai anak ketika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, tanpa norma apakah sudah kawin atau belum. Dengan kata lain, bahwa sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, ia tetap dianggap sebagai anak. Berdasarkan uraian dari beberapa ketentuan diatas, kategori batas usia anak atau usia dewasa berbeda-beda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, ada yang menyebutkan 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun bahkan 21 tahun. Belum ada satu pemahaman dan satu rumusan yang menyebutkan secara jelas batas usia anak dan dewasa.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", hal ini menjadikan pengertian anak yang sama pada setiap Instrumen hukum sangatlah penting, akan terdapat ketidakpastian hukum apabila terdapat kasus pidana yang pelakunya merupakan anak usia dibawah 18 tahun dan sudah kawin, sehingga perlindungan hukumnya, sesuai perlindungan yang didapatkan oleh orang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101717

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dewasa pada umumnya. UU Perlindungan Anak dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena apabila disesuaikan dengan undang-undang ini, pelaku tindak pidana tersebut masih dikategorikan sebagai anak karena UU Perlindungan Anak hanya menjadikan usia sebagai batasan pengertian anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada setiap warga negara Indonesia, termasuk pula perlindungan terhadap anak. Pengaturan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum mengacu pada asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu UU Nomor tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana. Perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Persoalan batas usia anak yang berhadapan dengan hukum namun status anak tersebut sudah kawin merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada akibat hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak menangani kasus yang berhubungan dengan anak (Juvenile Justice System)?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak dibawah umur berstatus kawin yang berhadapan dengan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai penanganan kasus yang berhubungan dengan anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012

Hukum perlindungan anak merupakan Subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas territorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas fictie, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (victima) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan dan keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga masyarakat dan atau petugas probation / social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegak hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain.

3. Asas Probation / Pembimbing Kemasyarakatan / Social Worker

Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.

⁵ Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁶

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pembedaan yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁶ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 14

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Berstatus Kawin Yang Berhadapan Dengan Hukum

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Dalam praktik beracara pun, kerap berlaku hal demikian, dimana hakim memutuskan untuk memproses hukum anak dibawah umur berstatus kawin yang berhadapan dengan hukum tidak dengan menggunakan peradilan anak, melainkan peradilan dewasa.

Dalam perspektif hukum, subyek hukum berarti sebagai orang yang merupakan pemegang hak, dalam hal ini manusia dan badan hukum. Manusia sudah pasti terlahir sebagai subyek hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana masing-masing setiap orang terlahir sebagai subyek hukum yang melekat secara kodrat maupun secara alamiah, tidak terkecuali untuk anak. Anak sudah dapat dikatakan sebagai subyek hukum, sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Bahkan sejak anak mulai tumbuh dan berkembang dalam kandungan pun dapat dikatakan sebagai subyek hukum jika ada sebab akibat atau keperluan yang menghendaknya (Andrianih, 2014⁷). Oleh karena itu, anak mulai dari dalam kandungan sampai dengan ia dewasa termasuk dalam subyek hukum. Namun permasalahannya adalah batasan usia anak sampai dikatakan dewasa menurut hukum mempunyai ketentuan yang berbeda-beda.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Definisi anak yang berangkat dari konsep hukum perdata diawali dari konsep aspek keperdataan yang melekat anak sebagai subjek hukum yang belum

seutuhnya terbentuk sempurna. Pasal 330 KUHPPerdata memberikan pengertian anak adalah: "orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin." Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata (Muljono, 1998).⁸ Dalam keperdataan, anak memiliki peran yang sangat penting, terlebih lagi untuk urusan mengenai hak-hak keperdataan anak. Contohnya terkait persoalan bagi atau serah harta warisan, oleh karenanya, anak yang bahkan masih dalam kandungan bahkan lagi meskipun anak itu seorang perempuan sekalipun diumpamakan oleh hukum seperti sudah telah dilahirkan jika keperluan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 2 KUHPPerdata (Satrio, 1999).⁹

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 KUHP, seorang dapat dikatakan untuk boleh dituntut secara pidana yaitu khusus bagi seseorang yang belum berumur 16 tahun. Oleh karenanya dari dasar Pasal 45 KUHPidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 tahun. Jika dilihat definisi mengenai anak dari sudut pandang hukum pidana yaitu, apabila seorang anak terjerat dalam perkara pidana hakim boleh mengeluarkan perintah agar anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya, atau walinya atau Negara dengan tidak menyatakan atau menjatuhkan hukuman (Prinst, 1997).¹⁰

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Andrianih, A. 2014. Anak Sebagai Subjek Khusus dalam Hukum. Diakses dari: <http://www.gresnews.com/berita/opini/91081--anak-sebagai-subjek-khusus-dalamhukum/> (02 Januari 2022)

⁸ Muljono, E.L., 1998. Kumpulan Peraturan Perundangundangan Tentang Perlindungan Anak. Harvarindo, Jakarta

⁹ Satrio, J., 1999. Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, Bandung. Citra Aditya Bakti.

¹⁰ Prinst, D., 1997. Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi dalam Pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang ini secara tegas mengakui eksistensi anak. Menurut Undang-Undang HAM yang dikatakan sebagai usia anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, tidak terkecuali anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) mengamanatkan untuk upaya perlindungan bagi anak wajib untuk dilaksanakan oleh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah sampai pada orang tua sendiri atau walinya. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) memastikan pemberian jaminan kepada anak untuk dapat dukungan dari Pemerintah berupa bentuk perlindungan hukum dari segala macam kekerasan baik fisik maupun mental, mengabaikan, sampai pada bentuk pelecehan seksual.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan

nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas yang mengkategorikan anak yaitu seorang belum berusia sesuai pandangannya dan aturannya masing-masing namun, usia anak akan gugur dengan sendirinya ketika anak tersebut pernah atau sudah kawin, maka ia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak melainkan seseorang yang telah dewasa dari sebelumnya yang diharuskan mencapai batas umur tertentu.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang ini, Negara memberikan Perlindungan khusus kepada anak yang tersangkut atau terlibat dengan kasus hukum. Terkait dengan kasus yang Penulis teliti, dalam rangka menjaga harkat dan martabat anak, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Beberapa ketentuan dalam Pasal UU SPPA diatas, menyebutkan bahwa anak sebagai suyek yang tersangkut paut dengan hukum itu, bisa anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi, tergantung perbuatan atau tindakan anak tersebut dalam sebuah kasus.

Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi, dalam UU SPPA tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum. Pengaturan batasan usia anak dalam UU SPPA ini juga serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan aturan paling baru yang mengatur ketentuan mengenai definisi anak, kedua Undang-Undang ini sepakat membatasi usia seorang sebagai anak ketika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, tanpa norma apakah sudah kawin atau belum. Dengan kata lain, bahwa sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, ia tetap dianggap sebagai anak. Berdasarkan uraian dari beberapa ketentuan diatas, kategori batas usia anak atau usia dewasa berbeda-beda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, ada yang menyebutkan 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun bahkan 21 tahun. Belum ada satu pemahaman dan satu rumusan yang menyebutkan secara jelas batas usia anak dan dewasa. Untuk menegaskan masalah kategori usia anak ini, khususnya frasa pengaturan pernah kawin, perlu dipahami bahwa meskipun batas usia anak hampir serupa dengan batas usia belum dewasa, jika diperhatikan lebih seksama lagi keduanya mempunyai maksud pengaturan yang tujuannya berbeda pula. Beda substansi diantara kedua istilah tersebut harus ditelisik secara hati-hati karena mengandung arti dan konsekuensi akibat hukum yang berbeda pula dalam prakteknya. Uraian mengenai letak perbedaan istilah anak dan belum dewasa yaitu penggunaan diksi Anak dipakai untuk dalam upaya pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam konteks hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan belum dewasa dipakai saat akan membahas persoalan yang bersinggungan dengan masalah keperdataan

dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan karena undang-undang; Konsekuensi logis dari perbedaan istilah-istilah tersebut antara lain adalah dalam topik pembahasan mengenai anak terkait perkara pidana anak, aturannya tidak mempermasalahkan status anak tersebut pernah menikah/kawin atau belum menikah/kawin. Sepanjang seseorang itu belum berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan harus dianggap tetap sebagai Anak. Sebaliknya saat membahas masalah cakapnya seseorang dalam perbuatan dan tindakan dari sisi perdata, meskipun orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, namun apabila telah lebih dulu menikah/kawin, maka dianggap dan diakui kedewasaannya dalam bertindak. Oleh karenanya dengan untuk menegaskan hak tersebut, perlu adanya upaya penegasian aturan yang membedakan frame atau bingkai hukum mengenai masalah istilah anak atau belum dewasa yang tujuan penyelesaiannya pun berbeda, ada yang bermuara pada ketentuan pidana ada pula yang bermuara pada masalah keperdataan, atau sifatnya kasuistis, sehingga perlu dilakukan terobosan melalui pembaruan hukum yang mengatur terkait masalah anak untuk kepentingan hukum publik maupun belum dewasa dalam lingkup hukum privat. Untuk mengatasi permasalahan disharmoni tersebut, menurut Manan (2004) dapat digunakan asas-asas hukum, diantaranya:

a. *Lex specialis derogat legi generalis*
Aturan yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Salah satu prinsip penggunaan asas ini yaitu: 1) aturan hukum yang sifatnya umum masih tetap berlaku, kecuali terdapat aturan khusus yang mengaturnya. 2) Peraturan tersebut harus sejajar atau hierarkinya sama misalnya undang-undang dengan undangundang.

b. *Asas lex posterior derogat legi priori*.
Aturan yang terbaru mengesampingkan aturan yang lama. Penggunaan asas ini harus mempedomani prinsip yaitu aturannya harus yang sama atau sejajar atau bisa hirarkinya lebih tinggi dari aturan hukum sebelumnya, selain itu hukum baru dan lama mengatur substansi dan ruang lingkup yang serupa (Manan, 2004).¹⁴Selain itu, berkaitan dengan prinsip atau kepatutan hukum, menurut pendapat

¹⁴ Manan, B., 2004. Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik. FH UII Press.

Purwacaraka sebagaimana dikutip oleh Yuliandri (2009),¹² bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik dan sesuai harapan, jika substansinya memperhatikan asas-asas tersebut, salah satunya, *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelesaikan disharmoni antara Peraturan Perundang-undangan terkait kasus pidana oleh anak, maka diperlukan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, guna menyelesaikan pertentangan antara Peraturan dimaksud. Dalam hal kasus yang diangkat oleh Penulis seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

2. Status kedewasaan berkaitan dengan akibat suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut.

Dimana untuk menyelesaikan disharmoni antara Peraturan Perundang-undangan terkait kasus pidana oleh anak, maka diperlukan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, guna menyelesaikan pertentangan antara Peraturan dimaksud. Dalam hal kasus yang diangkat oleh Penulis seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum.

B. SARAN

1. Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum. Ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi. Maka dari itu penting untuk mendukung hak-hak anak dalam proses hukum.

2. Perlu adanya upaya penegasian aturan yang membedakan frame atau bingkai hukum mengenai masalah istilah anak atau belum dewasa yang tujuan penyelesaiannya pun berbeda, ada yang bermuara pada ketentuan

¹² Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada.

pidana ada pula yang bermuara pada masalah keperdataan, atau sifatnya kasuistis, sehingga perlu dilakukan terobosan melalui pembaruan hukum yang mengatur terkait masalah anak untuk kepentingan hukum publik maupun belum dewasa dalam lingkup hukum privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 14
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Al Bukhori, J., 2009. *Sekuntum Mawar Untuk Remaja, Peran Islam Untuk Pergaulan*. Pustaka Al Mawardi, Jakarta.
- Andrianih, A. 2014. *Anak Sebagai Subjek Khusus dalam Hukum*. Diakses dari: <http://www.gresnews.com/berita/opini/91081--anak-sebagai-subjek-khusus-dalamhukum/> (02 Januari 2022)
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.
- Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Manan, B., 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press.
- Muljono, E.L., 1998. *Kumpulan Peraturan Perundang undangan Tentang Perlindungan Anak*. Harvarindo, Jakarta
- Ningsih, Suria. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan : USU Press 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Prinst, D., 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J., 1999. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada.